



PUTUSAN
Nomor 148/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Saul Essarue Elokpere**
Pekerjaan : Pendeta
Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 78 Wamena, Jayawijaya,
Provinsi Papua
2. Nama : **Alfius Tabuni, S.E**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Pattimura Ujung Nomor 26, Wamena,
Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2013, memberi kuasa kepada: 1). **Ira Zahara Jatim, S.H**; 2). **Ferdian Sutanto**; Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Zahara Law Firm", Jalan Kemang Timur Raya Nomor 55 Jakarta Selatan; bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya**, berkedudukan di Jalan Hom-Hom, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Oktober 2013, memberi kuasa kepada: **1). Budi Setyanto, S.H; 2). Selfiana Sanggenafa, S.H;** dan **3). Abdul Rahman Upara, S.H., M.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Budi Setyanto, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Karang Nomor 8 Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan juga memberi kuasa kepada **1). Heru Widodo, S.H., M.Hum; 2). Supriyadi Adi, S.H;** **3). Aan Sukirman, S.H;** dan **4). Dhimas Pradana, S.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Heru Widodo Law Office (“HWL”), beralamat di Jalan di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Wempi Wetipo, S.H., M.H**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Jayawijaya

Alamat : Jalan Yos Sudarso-Wamena

2. Nama : **John Richard Banua, S.E**

Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya

Alamat : Jalan Yos Sudarso-Wamena

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Oktober 2013 memberi kuasa kepada: **1). Petrus P. Ell, S.H; 2). Rahman Ramli, S.H;** **3). Johanis H. Maturbongs, S.H;** dan **4). David Soumokil, S.H;** Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Pieter Ell, S.H & Rekan” yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31 Padang Bulan Abepura Kota Jayapura-Papua dan Lantai 7 Gedung Putera Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 2 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 484/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 148/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 18 Oktober 2013 dan diperbaiki yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008, berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke

Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008. Dengan demikian permohonan *a quo* merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

2. **Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Bahwa sesuai Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008) serta **Tanda Terima Nomor 21/KPU-JWY/V/2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tertanggal 6 Mei 2013, yang diterima oleh anggota KPU Jayawijaya bernama Joy M. Bukorsyom di Kantor KPU Jayawijaya, di Jalan Hom-hom Wamena,** yang menyebutkan Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, mendapat Nomor Urut 1, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 198/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura, Provinsi Papua Tahun 2010 dapat dijadikan sebagai yurisprudensi agar para Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan *a quo*.

4. **Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Bahwa untuk diketahui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya 2013, ditetapkan pada hari sabtu, tanggal 28 September 2013, di mana pada tanggal 28-29 September 2013 adalah hari libur, sehingga batas waktu 3 (tiga) hari kerja jatuh pada hari rabu tanggal 2 Oktober 2013. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan "maka permohonan Pemohon

yang diajukan pada tanggal 2 Oktober 2013 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

5. Pokok Permohonan

1. **Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dari gabungan partai politik dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Pendaftaran Nomor 21/KPU-JWY/V/2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tertanggal 6 Mei 2013, yang diterima oleh anggota KPU Jayawijaya bernama Joy M. Bukorsyom di Kantor KPU Jayawijaya, di Jalan Hom-hom Wamena.,**
 2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Priode Tahun 2013-2018, pada tanggal 6 Mei 2013 di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayawijaya Jalan Hom-hom di Wamena.,
 3. Bahwa dalam proses pendaftaran tersebut para Pemohon diterima oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jayawijaya yang bernama **JOY M. BUKORSOM** dan Ketua PANWAS **LOARENS LAGOWAN, S.Pd., M.Si** dan mendapat Nomor Pendaftaran Nomor Urut 1 dengan diberi tanda terima KPU Nomor 21/KPU-JWJ/V / 2013.,
- Bahwa para Pemohon mendapat dukungan dari 9 (sembilan) partai politik, yaitu:
- | | |
|---|---------------------|
| 1. Partai PSI, 1 kursi dengan jumlah suara sah | : 2,883 suara |
| 2. Partai PAN, 1 kursi dengan jumlah suara sah | : 4,964 suara |
| 3. Partai PPDI, 1 kursi dengan jumlah suara sah | : 8,363 suara |
| 4. Partai PMB, 1 kursi dengan jumlah suara sah | : 3,789 suara |
| 5. Partai PIS, 1 kursi dengan jumlah suara sah | : 4,363 suara |
| 6. Partai Republikan, dengan jumlah suara sah | : 2,769 suara |
| 7. Partai Buruh, dengan jumlah suara sah | : 3,468 suara |
| 8. Partai PPP, dengan jumlah suara sah | : 1,875 suara |
| 9. <u>Partai BARNAS , dengan jumlah suara sah</u> | <u>: 1,46 suara</u> |
| Sehingga jumlah suara seluruhnya | :32,620 suara |

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 21 Februari 2013, minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 5 (lima) kursi atau 18.976 (delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara sah pada Pemilu DPRD 2009;
5. Bahwa ternyata berdasarkan Berita Acara KPU Nomor 77/BAVerifikasi/2013, tertanggal 18 Juni 2013, yang ditindaklanjuti dengan SK Penetapan KPU Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013, Pemohon dinyatakan gugur sebagai calon peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018.,
6. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan berdasarkan putusan Nomor 14/G/2010/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013, dalam isi putusannya antara lain:
 - a. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Calon Bupati Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya khusus terhadap bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai-partai politik atau gabungan partai politik;
 - b. Memerintahkan **Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391/2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2013** khusus terhadap bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
 - c. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 -2018;
7. Bahwa Termohon telah mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR tanggal 19 Juli 2013,

secara sengaja tidak menghormati badan peradilan dan berupaya menghalang-halangi agar para Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013.

8. **Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012, Pasal 66 ayat (3) maka dukungan Partai PAN dan Partai Buruh** harus dinyatakan sebagai dukungan yang sah terhadap Para Pemohon, sehingga berdasarkan Putusan PTUN Nomor 14/G/2013/ PTUN.JPR., tanggal 19 Juli 2013, maka dukungan partai politik yang diperoleh para Pemohon terdiri dari:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Partai PSI, 1 kursi dengan jumlah suara sah | : 2,883 suara |
| 2. Partai PAN, 1 kursi dengan jumlah suara sah | : 4,964 suara |
| 3. Partai PMB, 1 kursi dengan jumlah suara sah | : 3,789 suara |
| 4. Partai PIS, 1 kursi dengan jumlah suara sah | : 4,363 suara |
| 5. Partai Buruh, dengan jumlah suara sah | : 3,468 suara |
| Jumlah | : 19.467 suara |

Sehingga total jumlah suara telah memenuhi syarat suara sah untuk disertakan sebagai bakal calon peserta Pemiluakada Kabupaten Jayawijaya.

9. Bahwa, ironisnya justru Termohon melakukan verifikasi ulang pada tanggal 19 Agustus 2013, namun tidak mengakomodir Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menetapkan para Pemohon menjadi pasangan dengan Nomor Pendaftaran 2 (dua), dan menetapkan pasangan calon atas nama JOHN WEMPI WETIPO, S.H., M.H. dan JOHN RICHARD BANUA, S.E., menjadi pasangan Nomor Pendaftaran 1, berdasarkan Berita Acara Nomor 128/BA/Verifikasi/2013, tanggal 23 Agustus 2013 tentang Verifikasi Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemiluakada Kabupaten Jayawijaya tahun 2013. *juncto* Surat Keputusan KPU Nomor 406 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013;
10. Bahwa dalam melakukan verifikasi ulang tersebut di atas Termohon melakukan hal-hal yang tidak substantif pada pokok persoalan dalam melakukan verifikasi dokumen pencalonan pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan merubah nomor urut pendaftaran pasangan calon dalam melakukan verifikasi dokumen pencalonan pasangan calon

bupati dan wakil bupati terlihat adanya indikasi keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu, hal ini merupakan pelanggaran Pasal 2, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

11. Bahwa tindakan Termohon tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya tersebut sangat merugikan Pemohon dan baik secara moral maupun materil serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan konstitusi karena menghilangkan hak Warga Negara untuk memilih dan dipilih. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh Undang-Undang, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Termohon jelas telah melanggar hak konstitusi Pemohon sebagai warga negara untuk dipilih yang telah dijamin secara tegas sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Bahwa selain hal tersebut tindakan Termohon juga melanggar asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) perubahan ke 3 (ketiga) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Bahwa Pemilukada merupakan cerminan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan rakyat di daerah tersebut melalui pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis;

14. Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan Termohon dihasilkan dari proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber). Oleh sebab itu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati **mengenai Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan tanggal 28 September 2013 harus dinyatakan batal demi hukum**, oleh karena sangat banyak pelanggaran dan kecurangan, serta telah melanggar hak konstitusi Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang;
15. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikandi atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri dan tentunya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Oleh karenanya dengan kerendahan hati mohon kiranya agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Hasil Rekapitulasi Penghitungan Umum Kabupaten Jayawijaya yang dilakukan pada tanggal 28 September 2013 tidak sah dan harus demi hukum dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan ulang di seluruh Tempat Pemilihan Suara (TPS) di Kabupten Jayawijaya Provinsi Papua dengan mengikut sertakan para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2013 dengan Nomor Urut 1 atau setidaknya sesuai dengan Keputusan PTUN Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN-JPR, tanggal 19 Juli 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam proses tahapan Pemilukada, para Pemohon juga telah menyampaikan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan Nomor Register 179/I-P/L-DKPP/2013/Perkara Nomor 113/DKPP-PKE-II/2013 dan telah selesai diproses pemeriksaannya, selanjutnya telah diagendakan untuk dijadikan putusan;

17. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2013 DKPP telah menjatuhkan Putusan, yang pada pokoknya dalam amar Putusannya antara lain menyatakan, “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, dan Teradu IV, masing-masing atas nama Pdt. Alexander Mauri, Pdt. Esmon Walilo, Yenius Yare, dan Joy Markus Bukorsyom selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya;
18. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam point 10-13, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Papua telah memberikan rekomendasi, berupa Surat Nomor 154/BAWASLU/PROV/PAPUA/VIII/2013 tertanggal 13 September 2013 yang ditandatangani oleh Pdt. ROBERT HORIK MA untuk menyampaikan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta;
19. Bahwa Badan Pengawas Umum berdasarkan surat Nomor 666/Bawaslu/VIII/2013 tertanggal 17 September 2013 yang ditandatangani oleh DANIEL ZUCHRON telah meminta Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Jayawijaya agar segera melaksanakan Putusan PTUN Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN JPR tertanggal 19 Juli 2013 akan tetapi sampai dengan saat ini Termohon mengabaikan perintah tersebut;

20. **Petitum**

PRIMAIR:

Berdasarkan uraian tersebut di atas para Pemohon mohon dengan hormat kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal demi hukum Berita Acara Model DB. KWK-KPU tanggal 28 September 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013 *juncto* Keputusan KPU Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya 2013.

3. Menyatakan batal dan tidak sah secara hukum Keputusan KPU Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya 2013.
4. Menyatakan para Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Jayawijaya dengan mengikutsertakan para Pemohon SAUL ESSARUE ELOKPERE dan ALFIUS TABUNI, S.E. sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dengan Nomor Urut 1.
6. Memerintahkan Termohon patuh dan tunduk untuk menjalankan isi putusan ini

SUBSIDAIR:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Nomor 21/KPU-JWY/V/2013 atas nama Saul Essarue Eleokpere dan Alfius Tabuni, S.E;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Jumlah Dukungan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Dalam Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran I Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, bertanggal 19 Juli 2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 154/BAWASLU PROV/PAPUA/IX/2013, perihal Rekomendasi, bertanggal 13 September 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 666/Bawaslu/IX/2013, perihal Tindak Lanjut Putusan PTUN Jayapura, bertanggal 17 September 2013;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013 bertanggal 10 Oktober 2013;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Laorens Lagowan, S.Pd., M.Si;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi atas nama Anugrah Pata, S.H.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 2 (dua) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

Veri Junaidi

- Mahkamah telah membuka keran masuknya bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai Pemohon. Konteks permohonan perkara Nomor 148/PHPU.D-XI/2013, Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menyatakan terjadi pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang berakibat pada hilangnya hak konstitusional Pengadu I, yaitu Saul Essarue Elokpere, bahkan atas persoalan ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mengeluarkan putusan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya. Atas putusan DKPP, Mahkamah menurut ahli dapat menjadikannya sebagai suatu pertimbangan kuat untuk menilai bagaimana posisi penyelenggara Pemilu dalam proses verifikasi pencalonan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun tentu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tentu menjadi wewenang dan kebijaksanaan penuh;
- Terkait dengan objek perselisihan hasil Pemilukada. Objek sengketa hasil Pemilukada tidak hanya soal selisih hasil Pemilu atau selisih penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yakni MK diposisikan sebagai

Mahkamah Kalkulator. Jauh dari itu, sejak 2008 Mahkamah tidak lagi sekedar berperan sebagai Mahkamah Kalkulator justru menilai jenis pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat mempengaruhi hasil pemilukada. Berdasarkan kajian yang disusun oleh Ahli dan dituangkan dalam buku dalam judul “Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Kalkulator.” Tahun 2013, ada beberapa bentuk objek perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Beberapa objek tersebut antara lain yang pertama, pengelembungan atau penggembosan suara akibat jual beli suara. Kedua, kesalahan administrasi penyelenggara berupa inkonsistensi berupa keabsahan coblos tembus. Ketiga, politik uang baik pasca bayar, pra bayar, tunai, maupun menjadikan pemilih sebagai relawan. Yang keempat, politisasi birokrasi. Lima, koreksi administrasi pencalonan. Dan keenam, menguatkan putusan pengadilan sebelumnya atau dalam hal ini putusan PTUN.

- Bahwa terhadap jenis pelanggaran ini ada persoalan yang melatarbelakanginya, dilihat dari desain penegakkan hukum Pemilu mestinya penyelenggaraan ini masuk wilayah pidana Pemilu, administrasi Pemilu, etika penyelenggaran pemilu, dan bahkan sengketa administrasi dalam tahapan pemilu. Namun fakta ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakkan hukum Pemilu di tahapan tidak berjalan secara efektif, hal ini disebabkan penanganan terhadap sejumlah pelanggaran yang dinilai tidak mampu memberikan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu. Konteks ini, desain penegakkan hukum Pemilu di dalam tahapan belum mampu memberikan jaminan munculnya keadilan karena setiap pelanggaran dan sengketa belum terselesaikan dengan baik, yakni ada problem efektivitas penegakkan hukum Pemilu itu sendiri. Mestinya mekanisme hukum yang berlaku mampu memberikan keadilan dalam Pemilu dengan menyediakan ruang penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu secara efektif, tujuannya tidak lain memberikan keadilan bagi seluruh pihak baik peserta, pemilih, maupun penyelenggara pemilu sendiri dan tentu bagi peserta pemilu harus dilayani dengan baik sehingga hak-haknya tidak terlanggar. Satu persoalan yang muncul dalam wilayah sengketa administrasi pemilu misalnya waktu penanganan penyelesaian sengketa administrasi Pemilu di pengadilan tata usaha negara tidak linier dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu dengan limitasi waktu yang sangat terbatas sehingga sering muncul persoalan ketika Putusan PTUN dikeluarkan justru tertinggal dengan tahapan pemilih yang

sedang berjalan, atau juga sebaliknya jika diputuskan cepat, seringkali penyelenggara Pemilu terlambat untuk menjalankannya seperti yang dialami Pemohon;

- Mekanisme hukum Pemilu di tahapan tidak cukup mampu mengembalikan hak-hak konstitusional warga negara karena keterbatasan wewenangnya, seperti yang dialami oleh Pemohon 148, meskipun DKPP dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan terjadinya pelanggaran kode etik yang berdampak pada hilangnya hak konstitusional pemilih, namun DKPP tidak bisa serta merta memerintahkan KPU untuk mengakomodir kepesertaan Pemohon dalam Pemilukada Jayawijaya 2013. Bahwa putusan DKPP itu terbatas pada wilayah etika penyelenggara Pemilu karena itu tidak bisa dia masuk pada administrasi penyelenggaraan, apalagi mempengaruhi keputusan penyelenggara Pemilu. DKPP hanya bisa menyatakan terjadinya pelanggaran kode etik dan memberikan sanksi pemberhentian sebagai sanksi terberat, namun DKPP lagi-lagi tidak bisa memberikan sanksi administrasi dengan mengembalikan hak konstitusionalnya sebagai peserta Pemilu.
- Kelemahan ini yang memberikan dasar bagi Mahkamah untuk masuk lebih jauh memberikan jaminan terhadap hak konstitusional warga negara. Kemudian Mahkamah menjadi satu-satunya harapan bagi para pihak untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon jika kemudian ditemukan pelanggaran terhadapnya. Sebab jika sejak awal Pemohon diikuti sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati, tentu akan memberikan hasil yang berbeda dalam penyelenggaraan Pemilukada Jayawijaya Tahun 2013. Tentu semua itu berdasarkan kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi dan fakta-fakta yang nantinya terungkap dalam persidangan.
- Bahwa Pemohon dalam perselisihan hasil pemilukada tidak hanya pasangan calon kepala daerah, bahkan bakal calon kepala daerah pun memiliki ruang untuk mengajukan permohonan sepanjang didasarkan pada alasan yang kuat.
- Selain itu yang menjadi objek perselisihan hasil Pemilu tidak hanya bentuk-bentuk pelanggaran dan sengketa administrasi. Oleh karena itu memungkinkan bagi Mahkamah untuk menjadikan Putusan PTUN dan DKPP sebagai dasar pertimbangan.
- Putusan PTUN menyebutkan dan memerintahkan untuk dilakukan verifikasi ulang yang artinya bukan pendaftaran ulang. Jadi kalau verifikasi ulang berkas

yang sudah ada, nomor urut yang sudah ada itu juga tidak boleh berubah mestinya karena berbeda antara verifikasi dan pendaftaran ulang.

SAKSI PEMOHON

1. Yance Tenouye

- Saksi sebagai Ketua Tim Sukses Pemohon;
- Pemohon mendaftarkan pasangannya kepada KPU Kabupaten Jayawijaya tanggal 6 Mei 2013, dengan didukung oleh partai politik PIS, PSI, PAN, PPDI, PMB, Partai Republikan, Partai Buruh, dan Partai Barnas;
- Tim kandidat Pemohon bersama massa pendukung hadir di KPU kurang lebih pukul 6.00 pagi. Semua partai memberikan rekomendasi pengusulan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Yang datang mendaftar pada waktu itu adalah saksi sebagai Ketua Partai PIS, Partai Buruh, Partai PPDI, Partai Barnas, yang keseluruhan akumulasi dukungan suara adalah 32.620. Sedangkan syarat dukungan untuk pasangan calon minimum 5 kursi, atau 18.976 suara;
- Pada waktu mendaftarkan Pemohon di KPU Kabupaten Jayawijaya, saksi dan rombongan diterima oleh Joy Bukorsyom, dan diberikan tanda terima berkas pencalonan atas nama Pemohon;
- Saksi menerima pemberitahuan dari KPU bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat tanggal 18 Juni 2013 karena Pemohon hanya didukung oleh Partai PIS, PSI, dan PMB yang memenuhi syarat, kemudian SK Penetapan diterima tanggal 25 Juni 2013, sehingga tidak diberikan ruang untuk melakukan upaya hukum;
- Setelah keluarnya Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat, saksi mengajukan gugatan kepada PTUN-Jayapura. PTUN-Jayapura dalam pertimbangan hukumnya menyatakan PAN, dan Partai Buruh mengajukan rekomendasi ganda pengusungan pasangan calon;
- Putusan PTUN-Jayapura Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR memerintahkan KPU Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi ulang;
- Atas putusan PTUN-Jayapura, KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan verifikasi ulang, yang selesai tanggal 22 Agustus 2013. Pada penetapan

verifikasi ulang tanggal 23 Agustus 2013, Pemohon tidak lolos verifikasi. Setelah itu tim kandidat mengadu kepada Panwas Provinsi. Pemohon mengajukan keberatan kepada DKPP, DKPP mengeluarkan putusan bahwa Ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya telah melanggar kode etik;

2. Elisa Tabuni

- Saksi sebagai Sekretaris Umum Partai Buruh DPC Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2012 sampai dengan 2017 dengan Ketua Mareta Taboni;
- DPC Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya mengusung Pemohon tanggal 5 Februari 2013;
- Tidak ada rekomendasi Partai Buruh tingkat pusat dan provinsi untuk pengusungan pasangan calon pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya;
- Ada pengurus lain di tingkat kabupaten selain pengurus saksi tetapi yang ditandatangani saksi dan ketua adalah Pasangan Saul dan Alfius.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 23 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 24 Oktober 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAHKAMAH.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada huruf A angka 1. s.d 3 dalam permohonan keberatan Pemohon yang intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **hal ini tidak perlu Termohon tanggapi** karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku benar bahwa benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku benar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh pasangan bakal calon atau pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merasa kepentingannya dirugikan, namun mengingat bahwa Pemohon sebagai pasangan bakal calon telah menggunakan

hak konstitusinya dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN.JPR, dan putusan tersebut telah dijalankan oleh Termohon dengan melakukan verifikasi ulang dan hasilnya bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebanyak 15%, dan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, **maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon.**

II. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan: ***“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.***
- Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, karena bahwa **Pemohon telah menggunakan Hak Konstitusinya** yakni telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN.JPR, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Termohon) yakni **telah dilakukan verifikasi ulang**, hasilnya adalah tetap bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan atau tidak memenuhi dukungan minimal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebesar 15% (lima belas persen) dan hanya mencapai sebesar 12,18 % saja. Demikian pula Pemohon tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, dan olehnya tidak memiliki *legal standing*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon bukanlah para pihak yang termasuk dalam perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh ketentuan hukum yang berlaku (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah) Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
- Termohon percaya dan yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara obyektif menerapkan hukum acara secara konsisten dalam pelaksanaannya yaitubahwa jika permohonan Pemohon diajukan telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu Mahkamah Konstitusi akan menerimanya.
- Untuk itu, terkait dengan batas waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

IV. DALAM EKSEPSI.

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- a. Bahwa **Pemohon telah menggunakan hak konstitusionalnya** yaitu telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Perkara Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013 terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya

(Termohon) Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Perkara14/G.TUN/2013/PTUN. JPR, yang amar Putusnya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan verifikasi ulang oleh Termohon **telah dilaksanakan** dan hasilnya bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan atau tidak memenuhi dukungan minimal dari partai politik atau gabungan partai politik sebesar 15% (lima belas persen) dan hanya mencapai sebesar 12,18 % saja. Demikian pula **Pemohon tidak ditetapkan sebagai pasangan calon**, olehnya Pemohon tidak memiliki *legal standing*.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan: ***“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.***
- c. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* **bukanlah merupakan Pasangan Calon** Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, karena **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya ”tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon ”dengan demikian maka Pemohon bukanlah para pihak yang termasuk dalam perselisihan hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.**
- d. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 91/PHPU.D-X/2012 tanggal 10 Desember 2012, pada intinya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan persoalan yang dialami pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah melalui dan/atau adanya Putusan PTUN, di mana Penggugat harus terlebih dahulu menggunakan haknya untuk menggugat. Bahwa Pemohon *a quo* telah menggunakan haknya untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan telah diputuskan melalui Perkara Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN. **Putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon, namun hasilnya Pemohon tidak memenuhi dukungan syarat minimal dari partai politik atau gabungan partai politik.**

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka Pemohon "TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING" dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

V. DALAM POKOKPERMOHONAN

Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari Pemohon, maka permasalahan pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013, secara sengaja mempermainkan badan peradilan dan berupaya menghalang-halangi agar para Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya.
2. Pemohon mendalilkan bahwa dukungan partai politik atau gabungan partai politik pengusung terhadap Pemohon telah memenuhi syarat minimal yaitu sebesar 15%, atau memperoleh suara sebanyak 15.000 suara sah dalam Pemilu Tahun 2009, karena Pemohon didukung oleh partai politik yang memiliki total suara sah sebesar 19.467 suara.
3. Pemohon mendalilkan bahwa dalam melakukan verifikasi ulang, Termohon melakukan hal-hal yang tidak substansial pada pokok persoalan dan terlihat adanya indikasi keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu.
4. Pemohon mendalilkan dengan dalil-dalil lainya yang tidak relevan.

Terhadap dalil-dalil dan tuduhan dari para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, perlu Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut:

1. Jawaban terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013, secara sengaja mempermainkan badan peradilan dan berupaya menghalang-halangi agar para Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana disebutkan di atas adalah sangat keliru, tidak benar dan mengada-ada. Termohon tidak pernah mempermainkan badan peradilan dan berupaya untuk menghalang-halangi Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon. Termohon sangat menghormati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan menjunjung tinggi pelaksanaan isi dari putusan tersebut. Oleh karenanya setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Termohon langsung melaksanakan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013, yang memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan **Verifikasi Ulang** terhadap berkas Pencalonan dari Pemohon.

Bahwa bentuk penghormatan Termohon terhadap Putusan Pengadilan adalah Termohon tidak melakukan upaya hukum Banding yang diperkirakan hanya akan mengulur-ngulur waktu saja dan hanya akan merugikan Pemohon karena kepastian hukum akan didapat dengan waktu yang lama. Bahwa kemudian dalam pelaksanaan verifikasi ulang ternyata menghasilkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik kepada **Pemohon tetap tidak memenuhi syarat minimal (15%)** sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan, hal ini bukan berarti Termohon mempermainkan Badan Peradilan atau menghalang-halangi Pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon. Tetapi karena faktanya memang partai-partai politik yang diklaim mendukung pasangan atas nama Pemohon, setelah dilakukan verifikasi ulang menyatakan tidak mendukung kepada pasangan atas nama Pemohon.

2. Jawaban terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dukungan partai politik atau gabungan partai politik pengusung terhadap Pemohon telah memenuhi syarat minimal yaitu sebesar 15%, atau memperoleh suara sebanyak 15.000 suara sah dalam Pemilu Tahun 2009, karena Pemohon

didukung oleh partai politik yang memiliki total suara sah sebesar 19.467 suara.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar dan keliru karena setelah Termohon melaksanakan **verifikasi ulang** berdasarkan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013, syarat minimal dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik atas nama Pemohon tidak mencapai syarat minimal dukungan yaitu 15% atau tidak mencapai suara sebanyak 18.976 suara sah, dukungan suara dari partai politik atau gabungan partai politik kepada Pemohon hanya berjumlah 11035 suara atau setara dengan 12,18%.

Secara rinci proses dan hasil pelaksanaan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan perintah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam berkas surat pencalonan Nomor 21/KPU-JWY/V/2013, tanggal 6 Mei 2013, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 **atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE** adalah sebanyak 9 (sembilan) partai politik atau gabungan partai politik, masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Partai Sarikat Indonesia (PSI).
2. Partai Amanat Nasional (PAN).
3. Partai Penegak Demokraisi Indonesia (PPDI).
4. Partai Matahari Bangsa (PMB).
5. Partai Indonesia Sejahtera (PIS).
6. Partai Republikan Nusantara (RepublikaN).
7. Partai Buruh.
8. Partai Pemuda Indonesia (PPI).
9. Partai Barisan Nasional (BARNAS).

Terhadap berkas pencalonan dimaksud dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013, pada tanggal 24 Juli 2013 s.d 23 Agustus 2013, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Termohon), telah melaksanakan **Verifikasi Ulang** dengan cara melakukan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah

yang berwenang (KUMHAM), Dewan Pengurus Pusat; Dewan Pengurus Wilayah; dan Dewan Pengurus Cabang (DPP, DPW/DPD, DPC) Partai Politik Pengusung, serta menerima masukan-masukan dari masyarakat terhadap Pasangan Bakal Calon kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama **Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE**. Adapun hasil rincinya adalah sebagai berikut:

1. Partai Sarikat Indonesia (PSI).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, pada tanggal 24 Juli 2013 s.d 23 Agustus 2013, kepada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, diperoleh hasil/fakta sebagai berikut: Bahwa Partai PSI terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PSI) adalah Ketua: Dr. Jus Usman Sumanegara, SE, MM, MBA; Sekretaris Jenderal: Neneng A. Tutty, SH; Bendahara: H. Arief Juwanto. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC Partai PSI) adalah Ketua: Ferry Elopere dan Sekretaris: Alfon Hilungka.**

Dalam verifikasi ulang yang dilakukan KPU Kabupaten Jayawijaya, DPP PSI dan DPC PSI Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasar. SK.DPP PSI Nomor004/PA/SK/DPP/C-25/III/2012, tanggal 12 Maret 2012) menyatakan dan menetapkan: **Partai Sarikat Islam MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE.**

Partai Sarikat Islam (PSI) memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **1 Kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009, sebanyak: 2.883 Suara, atau setara dengan : **3,33 % (persen).**

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno, tanggal, 23 Agustus 2013 menetapkan :**Partai Sarikat Islam (PSI) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE.**

2. Partai Amanat Nasional (PAN).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 24 Juli 2013 s.d 23 Agustus 2013, kepada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Amanat

Nasional (PAN) dan DPC PAN Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 6 April 2010. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PAN) adalah Ketua: M.Hatta Rajasa; Sekretaris Jenderal: Taufik Kurniawan; Bendahara: Jon Erizal. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PAN) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Ny. Kristina Pagawak, S.Sos dan Sekretaris: Tukijan, S.Sos.**

Dalam verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya, DPP PAN dan DPC PAN Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasarkan SK.DPP PAN Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/015/X/201), tanggal 7 Oktober 2011 menyatakan dan menetapkan: **Partai Amanat Nasional (PAN) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE, dan tidak mendukung Pasangan Bakal Calon Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE (Pemohon).**

Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **1 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: 4.969 suara, atau setara dengan: **3,93 % (persen).**

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno, tanggal, 23 Agustus 2013 menetapkan: **Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, S.H, M.H dan John Richard Banua, SE.**

3. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, pada tanggal 24 Juli 2013 s.d 23 Agustus 2013, kepada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), dan DPC PPDI Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Penegak Demokrasi (PPDI) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 31 Agustus 2012. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PPDI) adalah Ketua. Drs.Sukarlan;**

Sekretaris Jenderal. Joseph Williem Lea Wea; Bendahara. Lasmidara, SH. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PPD) Kabupaten Jayawijayadalah Ketua. Hans Asso, Amd.Pd dan Sekretaris: Musa Asso, S.Pd.

Dalam verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jaya Wijaya, DPP PPD dan DPC PPD Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasar. SK.DPP PPD Nomor 2468/SK/DPP/PPD/III/13), tanggal 1 Maret 2013 menyatakan dan menetapkan: **Partai Penegak Demokrasi (PPD)MENDUKUNG** Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama **John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE**, dan **tidak mendukung** Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE.

Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPD) memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **2 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: 8.363 suara, atau setara dengan: **6,61 % (persen).**

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno, pada tanggal, 23 Agustus 2013 menetapkan **Partai Penegak Demokrasi (PPD) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

4. Partai Matahari Bangsa (PMB).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 24 Juli 2013 s.d 23 Agustus 2013, kepada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai PMB dan DPC PMB diperoleh hasil/fakta sebagai berikut: bahwa Partai PMB terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PMB) adalah Ketua. Imam Addaruqutni; Sekretaris Jenderal. Yusuf Warsim; Bendahara. Fadli Rahman. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC Partai PMB) adalah Ketua. Usrianto Limbong. Sekretaris. Lujkius Jikwa.**

Dalam verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jaya Wijaya, DPP PMB dan DPC PMB yang sah (berdasar. SK.DPP PMB Nomor 205/P.1/SK/1428, tanggal 5 Desember 2007) menyatakan: **Partai Matahari Bangsa (PMB) mendukung Pasangan Bakal Calon Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE.**

Partai Matahari Bangsa memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **1 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009, sebanyak: 3.789 suara, atau setara dengan: **3,00 % (persen).**

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal, 23 Agustus 2013 menetapkan **Partai Matahari Bangsa (PMB) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE.**

5. Partai Indonesia Sejahtera (PIS).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 24 Juli 2013 s.d 23 Agustus 2013, kepada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai PIS, dan DPC PIS Kabupaten Jayawijaya diperoleh hasil/fakta sebagai berikut: bahwa Partai Indonesia Sejahtera (PIS) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PIS) adalah Ketua. Budiyanto Darmastono; Sekretaris Jenderal Dr.Marnixon R.C.Wila, SH.MH; Bendahara. Bagus Ichwanto. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC Partai PIS) adalah Ketua. Yance Tenowye. Sekretaris. Yan Gerad Yeimo.**

Dalam verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jaya Wijaya, DPP PIS dan DPC PIS Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasar. SK.DPP PIS Nomor 1987/SK/DPP-PIS/09/2012, tanggal 3 September 2012) menyatakan dan menetapkan: **Partai Indonesia Sejahtera (PIS) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE.**

Partai Indonesia Sejahtera (PIS) memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **1 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu

tahun 2009, sebanyak: 4.363 suara, atau setara dengan: **3,45 % (persen)**.

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 23 Agustus 2013 menetapkan: **Partai Matahari Bangsa (PMB) mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE.**

6. Partai Republika Nusantara (RepublikaN).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 24 Juli 2013 s.d 23 Agustus 2013, kepada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Republika Nusantara (RepublikaN), dan DPC Partai Republika Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Republika Nusantara (RepublikaN) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-37.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPPRepublikaN) adalah Ketua Letjen (Purn) Drs.H.Syahrir, MS.SE; Sekretaris Jenderal. Drs. Yus Sudarso, SH, MH, MM; Bendahara. Novita Ekasari Indra, SE, MM. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC. RepublikaN) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua. Pdm.Mikhael Elopere, S.Th dan Sekretaris. Hengky Hakluk.**

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten juga diperoleh fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Mei 2013 Partai RepublikaN Kabupaten Jayawijaya, yang ditandatangani oleh Mikhael Elopere sebagai Ketua dan Jhon Tamboto sebagai Sekretaris mendaftarkan **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE**, tanpa menyertakan Surat Keputusan Kepengurusan dari DPP Partai Republikan.
- Pada tanggal 5 Juni 2013, Partai RepublikaN bergabung dengan Partai Politik Pengusung **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay dan Oilek Lokobal**, juga ditandatangani oleh Mikhael Elopere sebagai

Ketua dan Jhon Tamboto sebagai Sekretaris. Juga tanpa menyertakan Surat Keputusan Kepengurusan dari DPP Partai Republikan.

- Di samping itu Partai RepublikaN juga mendukung **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Wilem W.Oagay dan Paulus Murip, S.Pd.**

Partai Republika Nusantara (RepublikaN) **tidak memiliki kursi** di DPRD Kabupaten Jayawijaya, jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: 2.769 Suara, atau setara dengan: **2,19 % (persen).**

Berdasarkan hasil verifikasi ulang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno tanggal 23 Agustus 2013 menetapkan: **Partai Republikan mendukung Pasangan Bakal Calon Atas Nama nama Paskalis Kossay dan Oilek Lokobal.**

7. Partai Buruh

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 24 Juli 2013 s.d 23 Agustus 2013, kepada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Buruh, dan DPC Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Buruh terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 10 Agustus 2010. **Pengurus Partai Buruh Tingkat Pusat (DPP) adalah Ketua: H.Sonny Pudjisasono, SH, MH; Sekretaris Jenderal: Tiwon Marcus Wenas; Bendahara : Tommy Sanyoto. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Maret Tabuni dan Sekretaris : Elisa Tabuni.**

Dalam verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jaya Wijaya, DPP Partai Buruh dan DPC Partai Buruh yang sah menyatakan: **Partai Buruh mendukung Pasangan Bakal Calon John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Bana, SE, dan tidak mendukung Pasangan Bakal Calon Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE.**

Partai Buruh **tidak memiliki jumlah kursi** di DPRD Kabupaten Jayawijaya jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: 3.468 suara, atau setara dengan: **2,74 % (persen).**

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya juga diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan penegasan DPP Partai Buruh dengan Surat Nomor AB.III.124/S-PEN/DPP-Partai Buruh/V/2013, dinyatakan Kepengurusan yang sah Partai Buruh di Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua adalah Maret Tabuni dan sekretaris Elisa Tabuni.
- Berdasarkan Berita Acara Nomor 76/BA/VERIFIKASI/2013, dinyatakan DPC Partau Buruh Kabupaten Jayawijaya menyetujui sikap DPP untuk mendukung **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua.**
- Berdasarkan Surat Penegasan Nomor AB.III.125/S-PEN/DPP-Partai Buruh/V/2013 dari DPP Partai buruh, bahwa Partai Buruh melalui DPC Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya merekomendasikan secara resmi mendukung **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua.**

Berdasarkan hasil verifikasi ulang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno pada tanggal 23 Agustus 2013, menetapkan Partai Buruh mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.

8. Partai Pemuda Indonesia (PPI).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 23 Agustus 2013 kepada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Pemuda Indonesia (PPI), dan DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI) didapat hasil sebagai berikut: bahwa Partai Pemuda Indonesia (PPI) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011. **Pengurus Partai Pemuda Indonesia (PPI) Tingkat Pusat (DPP) adalah Ketua.Drs. Effendi Saud, MBA; Sekretaris Jenderal.Satrio Purwanto Subroto; Bendahara. Irfandi Ciputra. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua. Leo Wandikbo dan Sekretaris. Yonan Tabuni (berdasarkan SK. Nomor SK.35.011/A/DPP-PPI/VII/2011).**

Dalam verifikasi ulang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Jaya Wijaya DPP Partai dan DPC Partai Pemuda Indonesia (PPI) Kabupaten Jayawijaya yang sah menyatakan **Partai Pemuda Indonesia tidak**

mendukung Pasangan Bakal Calon Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE dan mendukung Pasangan Bakal Calon John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.

Partai Pemuda Indonesia (PPI) **tidak memiliki jumlah kursi** di DPRD Kabupaten Jayawijaya, jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: 1.857 suara, atau setara dengan **1,47 % (persen).**

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten juga diperoleh data sebagai berikut:

- Bahwa terdapat dokumen pencalonan yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 6 Mei 2013, dari Partai Pemuda Indonesia (PPI) yang ditandatangani oleh Wihelmus Kilungga sebagai ketua dan Leo Laorens Wandibo sebagai sekretaris mendukung pasangan **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE**, berdasarkan Berita Acara Verifikasi Nomor 11/BA/Verifikasi/2013, tanda tangan Sekretaris (Leo Laorens Wandibo).
- Bahwa berdasarkan pernyataan resmi dari Kepengurusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPI) yang sah, partainya mendukung **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua.**
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013, Partai Pemuda Indonesia (PPI) dengan ditandatangani oleh Wihelmus Kilungga sebagai Ketua dan Leo Laorens Wandikbo sebagai Sekretaris mendukung **Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay dan Oilek Lokobal.**

Mendasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam Rapat Pleno tanggal, 23 Agustus 2013, menetapkan **:Partai Buruh mendukung Pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

9. Partai Barisan Nasional (BARNAS).

Berdasarkan verifikasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 24 Juli 2013 s.d 23 Agustus 2013, kepada Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Barisan

Nasional (BARNAS), dan DPC Partai Barisan Nasional Indonesia (BARNAS) didapat hasil sebagai berikut: Bahwa Partai Barisan Nasional (BARNAS) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 10 Januari 2012. **Pengurus Partai Barisan Nasional (BARNAS) Tingkat Pusat (DPP) adalah Ketua: H.Muhammad Arfan; Sekretaris Jenderal: Steven Rumangkang; Bendahara: Nita Sanjayati. Pengurus Partai Barisan Nasional (BARNAS) Tingkat Cabang (DPC) Kabupaten Jayawijaya adalah Ketua: Pendi Tabuni, S.Sos dan Sekretaris: Sendi Tabuni, MA.**

Partai Barisan Nasional (BARNAS) **tidak memiliki jumlah kursi** di DPRD Kabupaten Jayawijaya jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: 148 Suara, atau setara dengan: **0,12 % (persen).**

Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat Pleno, tanggal 23 Agustus 2013 menetapkan: **Partai Republikan mendukung Pasangan Bakal Calon Atas Nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

Mendasarkan pada keseluruhan hasil verifikasi ulang tersebut di atas, maka dapat terlihat bahwa dukungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	PARTAI PENDUKUNG	JUMLAH KURSI/SUARA PARTAI PENDUKUNG		PERSENTASE (%)	KESIMPULAN
			KURSI	SUARA		
1	SAUL ESSARUE ELOPERE DAN ALFIUS TABUNI, SE	PSI	1	2883	3,33	MS
		PAN	-	-	-	TMS
		PPDI	-	-	-	TMS
		PMB	1	3789	3,33	MS
		PIS	1	4363	3,33	MS
		REPUBLIKAN	-	-	-	TMS
		BURUH	-	-	-	TMS
		PPI	-	-	-	TMS
BARNAS	-	-	-	-	TMS	
JUMLAH			3	11035	8,72	TMS

Catatan: MS = Memenuhi Syarat/Mendukung, TMS = Tidak Memenuhi Syarat/Tidak mendukung.

Berdasarkan hasil keseluruhan dari **verifikasi ulang** tersebut di atas, maka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal, 23 Agustus 2013, memutuskan dan menetapkan bahwa **Pasangan**

Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, SE, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik sebesar 15% (persen) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013, tanggal 23 Agustus 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, sebagai pengganti/perbaikan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013, tanggal 21 Juni 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.

3. Jawaban terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam melakukan verifikasi ulang, Termohon melakukan hal-hal yang tidak substansial pada pokok persoalan dan terlihat adanya indikasi keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu.

Dalil Pemohon sangatlah berlebihan dan mengada-ada, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Termohon) tidak memiliki kepentingan sama sekali terhadap pencalonan dari masing-masing Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013. Kepentingan Termohon hanyalah bagaimana penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik kepada masing-masing pasangan bakal calon bukanlah merupakan kewenangan dari Termohon, namun merupakan kewenangan dari masing-masing partai politik. Untuk itu sangat tidak benar jika adanya dukungan ganda dari partai politik atau tidak mendukungnya partai politik kepada Pemohon kesalahannya dibebankan kepada Termohon dan bahkan menuduh Termohon memihak kepada salah satu bakal pasangan calon tertentu, hal ini merupakan tuduhan yang tidak berdasar.

Termohon hanyalah menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan putusan Pengadilan.

4. Jawaban terkait dengan dalil-dalil Pemohon lainnya.

4.1. **Jawaban terkait dengan perubahan nomor urut pendaftaran,** dalil Pemohon dimaksud adalah tidak benar. Memang benar Pemohon datang terlebih dahulu dari pada PASANGAN BAKAL CALON LAINYA dan selanjutnya Pemohon mendaftar kepada KPU Kabupaten Jayawijaya dan didaftar dalam urutan Nomor 1, tetapi kemudian sebelum Pemohon diberikan Nomor Pendaftaran, Pemohon menarik kembali pendaftarannya dan meminta berkas pendaftaran untuk dikembalikan dengan alasan bahwa Partai Politik atau gabungan partai politik belum lengkap sepenuhnya, sehingga dengan ditariknya pendaftaran oleh Pemohon maka dengan sendirinya Pemohon belum dianggap mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa setelah Pemohon menarik kembali pendaftarannya selanjutnya pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua,SE datang mendaftarkan ke KPU Kabupaten Jayawijaya dan mengingat pada saat itu Pemohon telah menarik pendaftarannya maka dengan sendirinya Pemohon dianggap belum mendaftarkan dan olehnya Pasangan Bakal Calon atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua,SE yang mendaftar kepada KPU Kabupaten Jayawijaya diberi nomor pendaftaran dengan tanda terima Nomor 20/KPU-JWY/V/2013.

Dengan demikian maka sangat keliru dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengganti nomor pendaftaran Pemohon dan tidak benar jika Termohon berpihak kepada salah satu pasangan bakal calon tertentu.

4.2. **Jawaban terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor Register 179/I-P/L-DKPP/2013, yang dilaporkan pada tanggal 15 Agustus 2013 oleh Pemohon.** Bahwa pelaporan atau pengaduan dari Pemohon kepada DKPP terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran kode etik ke DKPP adalah terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan pada melakukan verifikasi sebelum adanya Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Jayapura Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013. Sedangkan Putusan PTUN Jayapura tersebut berisi memerintahkan Termohon untuk melakukan Verifikasi Ulang. Dengan demikian Keputusan DKPP tidak lagi berarti atau tidak relevan terhadap hasil dari verifikasi ulang yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Jayawijaya. Demikian juga dilihat dari kekuatan hukumnya antara Putusan PTUN dengan Keputusan DKPP adalah lebih kuat Putusan PTUN Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013 daripada Keputusan DKPP. Untuk itu maka Keputusan DKPP sudah tidak ada pengaruh apapun terhadap Hasil Verifikasi Ulang dalam rangka Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Putusan PTUN Nomor 14/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013).

4.3. **Jawaban terkait dengan rekomendasi Bawaslu** Nomor 154/BAWASLU/PROV/PAPUA/VIII/2013, tanggal 13 September 2013, yang isinya menyatakan jika para Pemohon tidak puas direkomendasikan untuk menyampaikan pengaduan kepada DKPP, hal ini merupakan hak dari para Pemohon untuk menyampaikan pengaduannya dan Termohon tidak ingin melakukan intervensi terhadap hak dari Pemohon.

4.4. **Jawaban terkait Terkait dengan Surat Bawaslu** Nomor 666/Bawaslu/VIII/2013, tanggal 17 September 2013. Bahwa surat Bawaslu berisi tentang rekomendasi kepada Termohon untuk menindaklanjuti Putusan PTUN Nomor 17/G/2013/PTUN-JPR, tanggal 25 Juli 2013. Bahwa dalam hal ini Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu yaitu semenjak tanggal 24 Juli 2013 s.d 23 Agustus 2013 telah melaksanakan verifikasi ulang, dan hasil dari verifikasi ulang telah diplenokan oleh Termohon dan telah ada penetapan terhadap Pasangan Bakal Calon di mana Pemohon hanya didukung oleh 4 (empat) Partai Politik, dengan dukungan persentase sebesar 12,18% atau setara memperoleh suara sebanyak 11.035 suara, sehingga tidak memenuhi dukungan minimal sebanyak 15% atau perolehan suara sebanyak minimal 18.976 suara dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon.

Terhadap adanya surat rekomendasi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, telah mengeluarkan Surat Nomor

148/Bawaslu.Prov/Papua/IX/2013, perihal Kajian Laporan Nomor .009/Pemilikada/VIII/2013, tanggal 12 September 2013, yang isinya menyatakan, **bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen atau saksi-saksi dalam musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Jayawijaya.**

VI. DALAM PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya.

Untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan:

A. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 60 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tertanggal 23 Agustus 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun

- 2013, tertanggal 23 Agustus 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 129/BA/KPU-JWY/VIII/2013 tentang Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 407 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 28 September 2013;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi surat Nomor 148/BAWASLU.PROV/PAPUA/IX/2013, perihal Hasil Kajian Laporan Nomor 009/PEMILUKADA/VIII/2013, tertanggal 12 September 2013;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 20/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Jhon Wempi Wetipo, S.H., M.H dan Jhon Richard Banua, S.E, tertanggal 6 Mei 2013;
 Fotokopi Tanda Terima Nomor 21/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, S.E, tertanggal 6 Mei 2013;
 Fotokopi Tanda Terima Nomor 22/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan H. Iwan Tula, S.E, tertanggal 7 Mei 2013;
 Fotokopi Tanda Terima Nomor 22/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan H. Iwan Tula, S.E, tertanggal 7 Mei 2013;
 Fotokopi Tanda Terima Nomor 24/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten

Jayawijaya atas nama Yulius Entama, S.T dan Petrus Haluk, S.E, tertanggal 10 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 25/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan Oilek Lokobal, tertanggal 10 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 26/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Otomi Swijangge, S.Hut dan Bonefasius Hubi, M.Si, tertanggal 11 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 27/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Timotius Yelipele dan Agustimnus A.R Sadai, SAP, tertanggal 12 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 28/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Wilem W Dagay, AMP dan Paulus Murip, S.Pd, tertanggal 12 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 29/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Jhon Waay, S.Hut., M.Si dan Dicky Kapisa, tertanggal 12 Mei 2013;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 19 Juli 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Nomor 16/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Nomor 17/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Saul Essarue Elekpere dan Alfius Tabuni, S.E;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Yulianus Entama, S.T dan Petrus Haluk, S.E;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan Oilek Lokobal;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Otomi Gwijangge, S.Hut dan Bonefasius Hubi, M.Si;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas

- nama Timotius Yelipele dan Agustinus A.R Sadai, SAP;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Wilem W Oagay, AMP dan Paulus Murip, S.Pd;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama John Wempi Wetipo, S.H., M.H dan Jhon Richard Banua, S.E;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 405 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi ijazah Sarjana Hukum Universitas Cenderawasih atas nama Wempi Wetipo;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik di Sekretariat DPP Partai Buruh, tertanggal 23 Mei 2013 dan lampirannya;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 119/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, tertanggal 26 Juli 2013;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 110/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013 Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), tertanggal 18 Agustus 2013;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 114/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, pada partai PKDI di tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 19 Agustus 2013;
 28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 117/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada

- Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, pada partai PKDI di tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 20 Agustus 2013;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di kantor pusat PPD, tertanggal 22 Mei 2013;
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 89/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di kantor pusat DPP PPD, tertanggal 27 Juli 2013;
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 113/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PPD tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 19 Agustus 2013;
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di kantor pusat PPRN, tertanggal 24 Mei 2013;
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 92/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di kantor pusat DPP PPRN, tertanggal 27 Juli 2013;
 34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Nomor 124/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PPRN tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
 35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di DPP PNBK Indonesia, tertanggal 23 Mei 2013;
 36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di kantor pusat DPP PNBK Indonesia, tertanggal 29 Juli 2013;
 37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 106/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, PNBK Indonesia tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 6 Agustus 2013;
 38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/BA-VERIFIKASI/2013

- tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di tingkat pusat PAN, tertanggal 22 Mei 2013;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Nomor 94/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di DPP PAN, tertanggal 30 Juli 2013;
 40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Nomor 100/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, PAN tingkat Provinsi, tertanggal 5 Agustus 2013;
 41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor 109/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi serta Klarifikasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, PAN tingkat kabupaten, tertanggal 18 Agustus 2013;
 42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Nomor 96/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di Sekretariat/Kantor Pusat DPP Republikan, tertanggal 29 Juli 2013;
 43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Nomor 125/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Republikan Nusantara tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
 44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Nomor 95/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai Hanura tingkat pusat, tertanggal 30 Juli 2013;
 45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Nomor 101/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP Hanura, tertanggal 5 Agustus 2013;
 46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Nomor 121/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Hanura tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;

47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Nomor 72/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, Partai PPI, tingkat provinsi, tertanggal 27 Mei 2013;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, tertanggal 17 Juni 2013;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Nomor 90/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP PPI, tertanggal 29 Juli 2013;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Nomor 105/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Serta Klarifikasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, ditingkat Kabupaten Jayawijaya Partai PPI, tertanggal 5 Agustus 2013;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Nomor 88/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP Pelopor, tertanggal 26 Juli 2013;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Nomor 118/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Pelopor tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 20 Agustus 2013;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Nomor 122/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Pelopor tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Nomor 91/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP PBR, tertanggal 30 Juli 2013;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Nomor 116/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PBR tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 20 Agustus 2013;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Nomor 126/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada

- Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PBR tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, Partai Barnas Tingkat Provinsi, tertanggal 7 Juni 2013;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Nomor 98/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP Barnas, tertanggal 30 Juli 2013;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Nomor 127/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Barnas tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 22 Agustus 2013;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 001/EXT/29.23/DPC/IV/2013, tertanggal 15 April 2013.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yames Clemens Timpal

- Saksi beralamat di Jalan Bhayangkara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua;
- Saksi adalah staf sekretariat KPU bagian Pokja pencalonan dan verifikasi;
- Masa pencalonan mulai tanggal 6-12;
- Pasangan Saul Essarue
 - Pada tanggal 6, saksi hadir di kantor sekitar pukul 09.30-10.00, saksi melihat massa Pasangan Saul Essarue dan Alfius Tabuni sudah banyak;
 - Sekitar pukul 10.30, anggota KPU bernama Joy Bukorsyom hadir dan memerintahkan saksi untuk menyiapkan administrasi penerimaan pendaftaran pencalonan;
 - Sekitar pukul 12.00, saksi resmi menerima Pasangan Saul Essarue dan Alfius Tabuni untuk mendaftarkan diri dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dimasukkan oleh Pasangan Saul. Setelah diperiksa ternyata ada dua partai politik yang belum menandatangani dokumen pencalonan, yaitu PPD dan Partai RepublikaN sehingga saksi belum bisa menghitung jumlah dukungan;

- Pasangan Saul kemudian menarik berkas dokumen pencalonan, membawa ke dalam ruang sekretariat (meja kerja Dani), dan menunggu kedatangan dua orang (Hengky Lengka, Ketua PPDI) yang sedang menuju kantor KPU untuk menandatangani dokumen dukungan yang belum ditandatangani;
- Saksi belum meregistrasi, belum memberikan nomor, dan belum menyerahkan tanda terima;
- Sekitar pukul 12.30, telah hadir pula Pasangan Wempi Wetipo dan John Banua dengan partai politik dan massa pendukung;
- Saksi memeriksa kelengkapan berkas pencalonan Pasangan Wempi Wetipo. Setelah diperiksa dan lengkap, saksi langsung menerima berkas tersebut dan meregistrasi sebagai pendaftaran pertama;
- Sekitar setengah sampai satu jam Pasangan Wempi Wetipo meninggalkan KPU, Hengky Lengka (Ketua PPDI) datang ke KPU untuk menandatangani dokumen dukungan kepada Pasangan Saul;
- Sekitar pukul 14.00, Pasangan Saul kembali mendaftar dengan melengkapi dukungan PPDI, sedangkan dukungan Partai RepublikaN belum dilengkapi dan akan disusulkan pada saat perbaikan. Selanjutnya saksi menerima kelengkapan berkas dan meregistrasi berkas pencalonan Pasangan Saul;
- Saksi terlibat pula dalam proses verifikasi yaitu mulai dari Menkumham sampai dengan DPC;
- Pasangan Saul tidak memenuhi syarat karena dukungan PAN mulai dari DPP, DPW, dan DPC semua menyatakan dukungan kepada Pasangan Wempi Wetipo, begitu juga dengan PPDI;
- Hengky Lengka bukan pengurus yang sah menurut hasil verifikasi Termohon;
- PIS memang mendukung Pasangan Saul dan tidak ada dukungan ganda, begitu pula dengan PSI dan PMB;
- Partai RepublikaN memberikan dukungan kepada beberapa bakal pasangan calon, namun setelah diverifikasi, Partai RepublikaN memberikan dukungan kepada Pasangan Paskalis;
- Bahwa partai politik yang murni memberikan dukungan kepada Pasangan Saul adalah PIS, PSI, dan PMB;

- Pasangan Otomi Gwijangge
 - Mendaftarkan dengan didukung oleh dua partai politik yaitu PKDI dan PNBKI;
 - PKDI=3 kursi, PNBKI=3 kursi;
 - Mendaftar pada hari Sabtu, 11 Mei 2013;
 - Pada awalnya berkas yang dimasukkan ke KPU telah ditandatangani oleh partai namun saksi belum melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen;
 - Setelah dilakukan verifikasi faktual, untuk PKDI, yang terdaftar resmi di Menkumham adalah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, bukan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, sehingga terkesan ada dua kepengurusan tingkat pusat;
 - Ketua Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia adalah Maria Ana (saksi tidak hafal namanya) yang mengusulkan Pasangan Wempi Wetipo;
 - PKDI yang mendaftarkan Pasangan Otomi adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
 - Bahwa PKDI telah berganti nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia begitu pula struktur kepengurusannya;
 - Untuk PNBKI, setelah melakukan verifikasi faktual, mulai dari DPP sampai dengan DPC mendukung Pasangan Wempi Wetipo dan tidak ada dukungan ganda untuk kepengurusan tingkat kabupaten dan pusat;
 - Pada waktu proses pencalonan ada yang menggunakan nama dan pengurus yang sama, namun setelah diverifikasi kepada yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan tidak mengakui bahwa itu tanda tangannya dan tidak mengakui mengusung Pasangan Otomi, serta tidak ada rekomendasi.
- Pasangan Yulianus Entama
 - Mendaftarkan dengan menggunakan 6 partai politik yaitu Partai Pakar Pangan, PDP, PPNU, PPDI, Pelopor, dan PPRN;
 - Setelah dilakukan verifikasi, partai yang memenuhi syarat adalah Partai Pakar Pangan, PDP, dan PPNU sebanyak 2.238 suara;
 - PPDI, Partai Pelopor, dan PPRN tidak memenuhi syarat karena telah memberi dukungan ke pasangan calon lain;

- Pasangan Paskalis
 - Didukung oleh 13 partai politik;
 - Setelah diverifikasi, yang memenuhi syarat dukungan terhadap yang bersangkutan adalah PBB, PKPB, PPPI, dan PKNU;
 - Tahap verifikasi kedua, Partai Hanura dan PKNU memenuhi syarat;
 - Sedangkan PKDI tidak memenuhi syarat;
- Sepengetahuan saksi, memang benar ada Putusan PTUN dan Termohon tidak mengajukan banding terhadap Putusan PTUN tersebut melainkan melaksanakan putusan tersebut dengan melakukan verifikasi ulang;
- Setelah verifikasi ulang terjadi beberapa perubahan dukungan partai politik namun setelah dihitung syarat dukungan minimal para Pemohon tetap tidak lolos (tidak memenuhi syarat);
- Pada tanggal 10 Mei 2013, Pasangan Paskalis Kossay menggunakan rekomendasi DPP PKDI yang ditandatangani oleh Hetuken Itlay;

2. Josefata Kuway

- Saksi beralamat di Kampung Walang Nomor 37, RT 006, RW 003, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Saksi adalah salah satu ketua di DPP Partai Buruh dari tahun 2004-sekarang;
- Ketua umum (Ketum) bernama Soni Puji Susono dan Sekretaris Jenderal (sekjen) bernama Marcus Tiwow;
- Bahwa DPP Partai Buruh merekomendasi John Wempi Wetipo dan John Richard Banua, tanggal 23 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen;
- Saksi mengetahui dari teman-teman saksi di sekretariat DPP bahwa KPU Jayawijaya melakukan verifikasi faktual ke DPP dan diterima oleh Sekjen (Markus Tiwow);
- Bahwa tidak ada pasangan lain yang datang meminta dukungan atau rekomendasi;

3. Yosmina Wafom

- Saksi beralamat di Benteng Mas SMU PGRI, Jalan Yabansai, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
- Saksi adalah Ketua DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya mulai tahun 2003-sekarang dengan sekretaris bernama Soleman Manufando;

- DPC PNBK mengusulkan Pasangan John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
- Saksi dan sekretaris menandatangani surat dukungan tanggal 5 Oktober 2012;
- Rekomendasi DPP Nomor 418/DPP/PNBK Indonesia di Jakarta tanggal 15 Oktober 2012 merekomendasikan John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
- Rekomendasi DPD PNBKI Provinsi Papua Nomor 086/DPD/PNBKI Provinsi Papua Jayapura tanggal 8 Oktober 2012 mendukung John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
- Bahwa provinsi, pusat, dan kabupaten merekomendasikan John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua bahkan dalam tahap verifikasi ulang pun tetap memberi dukungan yang sama;
- Bahwa saksi mengajukan pengusulan ke KPU dulu baru kemudian rekomendasi dari DPD dan DPP keluar;
- Pada tanggal 6 Mei 2013, saat pendaftaran di KPU Jayawijaya, Ketua, Sekretaris DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya, Ketua DPD PNBK Provinsi Papua, Jhon Manangsang, mengantar Kandidat John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua mendaftar di KPU Kabupaten Jayawijaya;
- Saksi tidak tahu ada PNBK yang lain yang mendukung pasangan lain;

4. Linus Yakobus Wuka

- Saksi beralamat di Desa Holkima, RT/RW 001/001 Kecamatan Asologaima Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
- Saksi adalah Ketua Partai Pelopor dari tahun 2007-sekarang;
- Partai Pelopor mengusung John Wetipo dan John Banua;
- Surat pengusulan tanggal 12-7-2010;
- Didukung oleh DPD dan DPP;
- Bahwa pada saat pendaftaran yang ikut mendaftar adalah sekretaris (Ir. Musdari Lembong) dan bendahara;
- Pada saat pendaftaran tanggal 6 saksi ikut;
- Bahwa surat dukungan tahun 2010 tidak saksi perbaharui atau tetap saja karena tidak ada perubahan pengurus;

5. Laorens Leo Wandikbo

- Saksi beralamat di Jalan Potikelek, Kelurahan Wamena, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Saksi adalah Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) mulai tahun 2011-2016, dan sekretaris, Johnan Tabuni, S.Pd.;
- Mengusulkan Pasangan Calon John Wempi Wetipo, S.H., M.H.;
- Surat pengusulan tanggal 16 April 2013 ditandatangani oleh saksi dan Johnan Tabuni;
- Rekomendasi DPP tanggal 12 Februari 2013 sedangkan dari DPW tanggal 10 Mei 2013;
- Pengusulan DPC, Rekomendasi DPD dan DPP hanya mengusulkan Pasangan John Wempi;
- Tidak ada pengurus lain selain saksi dan saksi tidak pernah menandatangani rekomendasi untuk pasangan yang lain;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Wempi Wetipo, S.H., M.H dan John Richard Banua, S.E telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 24 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 24 Oktober 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa Pihak Terkait pada saat pendaftaran pada tanggal 6 Mei 2013 di Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya didukung oleh 28 partai politik yang terdiri dari

No	Partai Pendukung	Jumlah	
		Kursi	Suara
1	- PDIP	2	5.146
	- DEMOKRAT	1	3.748
	- PKPI	3	6.126
	- PKS	1	1.7126
	- PATRIOT	1	4037
	- PPD	2	8363
	- PNBKI	3	6034
	- PKB	3	7381
	- PELOPOR	2	5066
	- PPP	2	678

-	PDS	0	3133
-	PPRN	0	5379
-	PAN	0	4969
-	PBR	1	5997
-	GOLKAR	2	6792
-	GERINDRA	2	1330
-	HANURA	0	0
-	BARNAS	0	148
-	PPIB	0	1284
-	BURUH	0	3468
-	PPI	0	1857
-	PNI-M	0	1284
-	KEDAULATAN	0	599
-	MERDEKA	0	871
-	PPD	0	1756
-	PKNU	0	0
-	PKDI	3	10206
-	PDK	0	1873
JUMLAH :		25	98.881

Bahwa Pihak Terkait telah dinyatakan lolos verifikasi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Periode 2014-2019.

Bahwa terhadap surat keputusan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan gugatan di PTUN Jayapura dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya di bahwa register Nomor 14/G/2013/PTUN JPR tanggal 27 Juni 2013 dengan petitum:

DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2. *Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Khusus terhadap Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;*
3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Khusus Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Diajukan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;*
4. *Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh para Penggugat sebagai Peserta Pemilu Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018;*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.*

Dan selanjutnya PTUN Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Juli 2013:

DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Khusus terhadap Bakal Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Jayawijaya Tahun 2013 Khusus Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Diajukan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh para Penggugat sebagai peserta Pemilu Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018;
5. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya;
6. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.235.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa putusan dalam Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisde*).

B. DALAM EKSEPSI

1. OBJEK PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA.

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*.

Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa:

Objek Perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu, atau
- b. Terpilihnya pasangan Calon Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa Termohon dengan sungguh-sungguh telah mempelajari dan meneliti Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *in casu*, ternyata dalil-dalil Permohonan dimaksud adalah bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana dalil-dalil Pemohon yang pada intinya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan, maka Pemohon *wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan persidangan*;

- 1 Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan permohonan Pemohon angka 1, dan 2 Pihak Terkait tidak perlu menanggapi secara berlebihan karena merupakan bagian dari persyaratan formulir suatu gugatan yang akan menjadi bagian penilaian dari Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
- 2 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 3 Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 028/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/II/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, tanggal 27 April 2013 di mana yang menandatangani Ketua Umum Drs.Sukarlan dan Sekretaris Jenderal Yoseph Williem Lea Wea. Merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 014/KPTS-PILKADA/DPD/PPDI/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, tanggal 04 Maret 2013 yang ditandatangani Ketua Yulius Lawe Gau dan Sekretaris B.Manuhutu merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Nomor 004/KPTS-PILKADA/DPC/PPDI/III/2013 Tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, tanggal 10 Maret 2013 yang ditandatangani Ketua Hans Asso, A.Md.Pd dan

Sekretaris Musa Asso,S.Pd. merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.

- Bahwa hal di atas di dukung dengan Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 2468/SK/DPP/PPDI/III/2013 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013 -2018 dan Lampiran Surat Keputusan.
- Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Nomor PAN/A/KU-SJ/167/III/2013 perihal Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dari Partai Amanat Nasional, kepada Yth. Sdr. DPW PAN Provinsi Papua, DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Jayawijaya, Tanggal 21 Maret 2013 yang ditandatangani Ketua Umum M.Hatta Rajasa dan Sekretaris Jenderal Taufik Kurniawan merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO, sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua, Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/04/II/2013 Tentang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2013-2018, tanggal 22 Februari 2013 yang ditandatangani Ketua Abock Busup,MA dan Sekretaris Aniet Magayang S.Sos,MM merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO, sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nomor PAN/04/REK-S/010/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2013-2018,Tanggal 28 Maret 2013 yang ditandatangani Ketua Kristina Ondi Pagawak,S.Sos dan Sekretaris Tukijan,S.sos. merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO,SH sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.
- Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Papua, Nomor AB.III-01/S-KEP/DPD-PB/PROV.PAPUA/IV/2013, perihal

Keputusan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, tanggal 12 Mei 2013.

- Bahwa Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya, Nomor 002/S-REK/DPC-PB/JWY/IV/2013, tanggal 16 April 2013.
 - Bahwa Pasca Putusan PTUN Jayapura, Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap Dokumen Pencalonan Pasangan Calon termasuk Pihak Terkait dan hasil verifikasi tetap sama seperti sebelum adanya putusan PTUN Jayapura yakni Pemohon tetap tidak memenuhi syarat dukungan 15% (lima belas persen) partai politik.
- 3 Bahwa fakta menunjukkan bahwa semua dalil-dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, masif dan sistematis.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Menerima eksepsi Pihak Terkait;

1. Menerima jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya
4. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013, tanggal 28 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Jayawijaya.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Saul Essarue Elekpere, S.H., M.H dan Alfius Tabuni,

S.E mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon bupati dan Wakil bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam Wilayah Kabupaten ;
4. Bukti PT-3A : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejidan Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Lampiran I Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Lampiran III Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun

- 2013 Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
9. Bukti PT-8 : Fotokopi Tabel Partai Pendukung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
 10. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Akhir Kelengkapan Berkas Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Jayawijaya Yang Diusung Partai Politik Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
 11. Bukti PT-10 : Fotokopi Penjelasan Tambahan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Kelengkapan Berkas);
 12. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 14/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 19 Juli 2013;
 13. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 15/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
 14. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 16/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
 15. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 17/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
 16. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
 17. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 beserta Matriks Dukungan dan Lampiran III;
 18. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 028/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;

19. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 014/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
20. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 004/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/III/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
21. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 2468/SK/DPP/PPDI/III/13 tanggal 1 Maret 2013 tentang Struktus, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018;
22. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/KU-SJ/167/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya;
23. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/04/II/2013 tentang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 22 Februari 2013, beserta Lampiran;
24. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Nomor PAN/04/REK-S/010/III/2013, tertanggal 28 Maret 2013;
25. Bukti PT-24 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bhakti 2010-2015;
26. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Papua Nomor AB.III-01/S-KEP/DPD-PB/PROV.PAPUA/IV/2013 tentang Keputusan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, tanggal 12 Mei 2013;

27. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya Nomor 002/S-REK/DPC-PB/JWY/IV/2013, tanggal 16 April 2013;
28. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor 418/DPP-PNBK Ind./EKS/X/2011 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengesahan, tanggal 15 Oktober 2012;
29. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor 490/DPP-PNBK Ind./EKS/V/2013 tentang Penegasan Legalitas DPC-PNBK Indonesia Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, yang isinya berupa rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018
30. Bukti PT-29 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Periode 2011-2014, beserta lampiran, tanggal 7 Mei 2013;
31. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Nomor 01/PILKADA/BUP/ DPC-PKDI/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, yang isinya berupa Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
32. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 032.002/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/12/2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya- Provinsi Papua Periode 2013-2018, tanggal 28 Desember 2012;
33. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor Ist/032.002/DPP/PKDI/TUS/04/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 30 April 2013;
34. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga,

- Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, beserta lampiran, tanggal 14 Juni 2011;
35. Bukti PT-34 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, tanggal 21 Mei 2011;
36. Bukti PT-35 : Fotokopi Peraturan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 16 Juni 2011;
37. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 028/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/II/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, tanggal 27 Februari 2013;
38. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 014/KPTS-PILKADA/DPD/PPDI/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, 4 Maret 2013;
39. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Nomor 004/KPTS-PILKADA/DPC/PPDI/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, 10 Maret 2013;
40. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 2468/SK/DPP/PPDI/III/2013 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018, tanggal 1 Maret 2013;
41. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Pelopor Nomor 018/DPC/PELOPOR/JWJ/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010;
42. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPP Partai Pelopor Nomor 16/REK-KORWIL/DPP-PP/X-12 tanggal 1 Oktober 2012;
43. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pelopor Nomor 812/SK-DPP/PP/X-12 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya

Provinsi Papua Masa Bhakti 2013-2018, tanggal 1 Oktober 2012;

44. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Keputusan Dukungan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Nomor 03/SK/DPC/W-III/2013 tentang Pengesahan Dukungan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Mewakili Partai Persatuan Pembangunan Periode 2013-2018, tanggal 2 April;
45. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Nomor 45/SK/DPW/C/VIII/2011 tentang susunan dan Personalia Pimpinan HARIAN Cabang Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2010-2015, tanggal 11 Februari 2011;
46. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Lampiran Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Nomor 45/SK/DPW/C/VIII/2011 tentang susunan dan Personalia Pimpinan HARIAN Cabang Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2010-2015, tanggal 11 Februari 2011;
47. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 036/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IX/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, tanggal 14 September 2012;
48. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0024/SK/DPW-PPRN/PAPUA/VII/2012 tentang Penetapan susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayawijaya, beserta lampiran, tanggal 28 Juli 2012;
49. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPD Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 02/DPD-PPRN/KAB.JWY/X/2012 tentang Dukungan Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, tanggal 20 Oktober 2012;
50. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 39-SR/DPW-PPRN/Papua/Int/X/2012 tentang Dukungan Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Jayawijaya, tanggal 3 Desember 2012;
51. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 023/A.1/DPP-PPRN/REK/XII/2012 tentang Penetapan Calon bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Periode 2013-2018, tanggal 8 Desember 2013;
 52. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 003/SP/DPP-PPRN/I/2013, Rekomendasi Pengusungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 10 Januari 2013;
 53. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayawijaya, tanggal 10 April 2013, ditandatangani oleh Ketua Jimmy Asso;
 54. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Pengurus Parta Peduli Rakyat Nasional PPRN Kabupaten Jayawijaya Dalam Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 4 Januari 2013;
 55. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bukti Dukungan/Rekomendasi Parpol Pengusung Nomor 05/SKL/DPD-JWJY/1/13, tanggal 19 Januari 2013;
 56. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Jayawijaya Nomor 009/Kpts/DPC-PBR/JWJ/IV/2013 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 18 April 2013;
 57. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua Nomor 051/A/DPW-PBR/PAPUA/II/2013 tentang Rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013-2018, tanggal 26 November 2013;
 58. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1013/A/DPP-PBR/X/2012 tentang Rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018, tanggal 24 Oktober 2013;
 59. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua Nomor 053/A/DPW-PBR/Papua/IV/2013 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Jayawijaya, tanggal 8 April 2013;
 60. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor

- 1216/B/DPP-PBR/VI/2013 tentang Penegasan DPP PBR tentang Keabsahan Pengurus DPC PBR dan Rekomendasi Calon Bupati Jayawijaya, tanggal 21 Juni 2013;
61. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara Nomor 129/BA/KPU-JWY/VIII/2013 tentang Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
62. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Cendrawasih NIM: X090240418 Program Sarjana Hukum, atas nama Wempi Wetipo, tanggal 15 Maret 2012;
63. Bukti PT-61A : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Cendrawasih NIM: 0110260040 Program Pascasarjana Magister Hukum, atas nama Wempi Wetipo, tanggal 28 Maret 2013;
64. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 148/BAWASLU.PROV/PAPUA/IX/2013 tentang Hasil Kajian Laporan Nomor 009/Pemilukada VII/2013, tanggal 12 September 2013;
65. Bukti PT-63 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pencalonan Pasangan Calon Pemilu bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 20/KPU-JWY/V/2013, tanggal 6 Mei 2013;
66. Bukti PT-64 : Fotokopi Kliping Koran Cendrawasih Pos: "*Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jayawijaya Tak Bukup Bukti. Sesuai Huku, Proses Penyelidikan Dihentikan*";

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Sabran M. Manaf**

- Saksi beralamat di Jalan Pencol Jaya Nomor 8, Kuningan Barat, Mampang, Jakarta Selatan;
- Saksi adalah salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (DPP PBR);
- Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya, DPP PBR hanya memberikan rekomendasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait). Rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2012;

- KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan verifikasi faktual di kantor DPP PBR pada bulan puasa setelah adanya perintah PTUN. KPU Kabupaten Jayawijaya datang beserta Pengurus Partai Politik PBR Tingkat Pusat, antara lain Pendeta Alex Samori, Esmon Walilo. Sekitar 5 (lima) orang datang dan ada pula berita acaranya tertanggal 30 Juli pada siang hari;
- Pada saat verifikasi faktual, saksi menjawab poin-poin yang diminta, antara lain Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham), kepengurusan tingkat pusat, kepengurusan tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang sah. Poin-poin tersebut semuanya ada dalam Berita Acara;
- Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBR meminta rekomendasi untuk pasangan lain, namun DPP PBR tidak memberikan rekomendasi tersebut. Pada akhirnya, Sekretaris DPC PBR diganti karena ada indikasi tidak mengikuti instruksi dan rekomendasi DPP PBR. Yang mengganti adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) karena yang mengeluarkan SK pengesahan pengurus DPC adalah pengurus tingkat provinsi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(AD/ART)PBR;
- Ada kebijakan nasional PBR bahwa seluruh infrastruktur partai akan dimasukkan ke kepengurusan Gerindra, namun yang dimasukkan bukan Saudara Hamka, tetapi para pengganti-penggantinya. Dalam perjalanannya, kepengurusan tersebut tidak berjalan efektif. Kemudian, Saudara Hamka diangkat lagi dengan SK sebagai DPC Kabupaten Jayawijaya karena masih dibutuhkan oleh partai, dan yang bersangkutan pun bersedia untuk diangkat kembali;
- Mulai tanggal 18 April 2012, pengurus DPW adalah Bapak Zainudin dan Ibu Betsy, namun kepengurusan tersebut diganti pada tanggal 8 Juni 2012 oleh DPP PBR. Ketua DPW yang baru adalah Amir Mahmud Madubun. Dengan demikian, yang berhak melakukan reposisi atau pembekuan dan penggantian kepengurusan di DPC adalah kepengurusan Amir Mahmud Madubun;

2. Yulius Lawegaw

- Saksi beralamat di Jalan CH. Marta Tihahau, Nabire, Provinsi Papua;
- Saksi adalah Ketua DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) tingkat provinsi;

- Ketua Umum PPDI hanya ada di DPP;
- SK rekomendasi pasangan calon tidak berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ke atas tetapi dari DPP, kemudian ditindaklanjuti oleh DPD dan DPC secara berjenjang;
- Pengusulan rekomendasi pasangan calon dari DPC ke DPD. Kemudian DPD membicarakan rekomendasi ke DPP untuk dirapatkan. Dalam rapat tersebut ditentukan rekomendasi kepada pasangan calon. Rekomendasi DPP PPDI diberikan kepada Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- DPD dan DPC PPDI juga memberikan rekomendasi kepada Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- Dalam kepengurusan dengan Ketua Umum Drs. Sukarlan dan Sekjen Joseph Williem Lea, tidak ada pasangan lain yang meminta rekomendasi;
- Pengurus PPDI di tingkat DPC Kabupaten Jayawijaya, yakni Hans Asso, A.Md. dan Sekretaris Musa Asso, S.Pd. Merekalah yang memberikan rekomendasi tingkat DPC;
- Tidak ada pengurus lain di tingkat Kabupaten Jayawijaya, karena SK DPC diusulkan oleh DPD ke DPP, kemudian SK diterbitkan;
- Tidak ada permintaan rekomendasi dari bakal pasangan calon lain;

3. **Michael Lumanauw, S.Th.**

- Saksi beralamat di Jalan SMA 48 Nomor 4 Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur;
- Saksi adalah Sekjen DPP PKDI;
- DPP PKDI memberikan rekomedasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait). Rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2012;
- KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan verifikasi faktual di DPP PKDI, namun saksi tidak ingat tanggalnya. Yang menerima adalah saksi sendiri dan beberapa pengurus lain. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya juga datang;
- Ada bakal pasangan calon lain yang meminta rekomendasi, yakni Paskalis Kossay. Akan tetapi, Paskalis Kossay yang diusulkan DPC tidak datang ke DPP pada saat diundang langsung oleh ketua umum. Oleh karena itu, PKDI tidak memberikan rekomendasi;
- Dalam praktiknya, pemberian rekomendasi adalah hak DPP meskipun tanpa usulan dari bawah. Dengan demikian, DPP mempunyai otoritas penuh. DPP

terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan koordinasi khusus dengan DPC. Namun pada akhirnya, DPC tetap mendukung Paskalis Kossay, sehingga DPP mengganti pengurus DPC, antara lain ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus PKDI diganti tanggal 30 April 2013. Pengurus DPC PKDI yang baru diangkat adalah Meyke Hubi (Ketua), Eddison Wetapo (Sekretaris), dan Dolly Pekeye (bendahara). Pengurus DPC yang baru mengusulkan Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait);

- Pengurus DPC PKDI sebelumnya adalah Ketnuk Itrael (Ketua), Robert Serabut (Sekretaris),
- Pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 6 Mei 2013. Yang didaftarkan adalah Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait);

4. Abock Busup

- Saksi beralamat di Perumahan Grand Kotaraja, Jayapura;
- Saksi adalah Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Papua;
- Sesuai dengan proses dan mekanisme, dari tingkat DPD Kabupaten mengusulkan sebanyak lima orang. Selanjutnya DPW mengusulkan ke DPP, yang keluar nama adalah Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua (Pihak Terkait), sehingga tingkat provinsi dan kabupaten ikut menyesuaikan dengan keputusan DPP;
- DPC PAN akhirnya hanya mengusulkan Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- Tidak ada pengurus PAN lain di tingkat Kabupaten Jayawijaya;
- DPW PAN tidak pernah memberikan rekomendasi kepada bakal pasangan calon lain;
- DPP PAN memberikan rekomendasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait), sehingga DPW mengikuti keputusan DPP sebagai keputusan tertinggi;

5. Hamka

- Saksi beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 99, Wamena;
- Saksi adalah Sekretaris Tim Koalisi Parpol Pembaruan Jayawijaya Jilid II;
- Pasangan Wempi Wetip dan Jhon Richard Banua mendaftar di KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 6 Mei 2013 pukul 12.30 dengan tanda terima berkas pencalonan Nomor 20/KPU-JWJ/V/2013;

- Pada saat mendaftar, Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait) didukung oleh 28 (dua puluh delapan) partai politik, yaitu: 1) PDIP; 2) Partai Demokrat; 3) PKPI; 4) PKS; 5) Partai Patriot; 6) PPDI; 7) PNBKI; 8) PKB; 9) Partai Pelopor; 10) PPP; 11) PDS; 12) PPRN; 13) PAN; 14) PBR; 15) Partai Golkar; 16) Partai Gerindra; 17) Partai Barnas; 18) PPIB; 19) Partai Buruh; 20) PPI; 21) PNI Marhaenisme; 22) Partai Kedaulatan, 23) Partai Merdeka; 24) Partai PPD; 25) PKDI; 26) PDK; 27) Partai Hanura; dan 28) PKNU;
- Pada saat pendaftaran, semua pengurus partai hadir, kecuali Partai Hanura yang hanya dihadiri oleh bendahara partai;
- Setelah verifikasi pasca-putusan PTUN, hanya Partai Hanura dan PKNU yang dinilai tidak memenuhi syarat, karena DPP Partai Hanura mendukung pasangan calon lain, sementara pada PKNU terjadi perubahan pengurusan tingkat DPC yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9. Dengan demikian, terdapat 26 (dua puluh enam) partai politik yang dinilai memenuhi syarat mendukung Pihak Terkait;
- Sebelum ada Putusan TUN, ada 26 (dua puluh enam) partai politik yang mendukung Pihak Terkait. Dengan demikian, sejak awal Partai Hanura dan PKNU tidak termasuk sebagai pendukung Pihak Terkait;
- Proses Pemilukada di Kabupaten Jayawijaya aman, lancar, dan terkendali;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal dua puluh delapan, bulan September, dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tertanggal 28 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa objek permohonan Pemohon bukan objek perselisihan Pemilukada yang menjadi wewenang Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*". Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon....dst*".

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD

1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), UU Pemda, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun

pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 yang berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten/Kota Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tertanggal dua puluh delapan, bulan September, dua ribu tiga belas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 3:

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “pasangan calon peserta Pemilukada”, sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), bertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), bertanggal 30 Desember 2010, dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), bertanggal 24 Juni 2011, Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 sampai dengan 82/PHPU.D-X/2012, tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), dan Putusan Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 April 2013 (Pemilukada Kota Gorontalo) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon melakukan pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti bahwa Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat Bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan ahli Pemohon, saksi

Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dan kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 405 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tertanggal 16 Agustus 2013, khususnya pada program/kegiatan pendaftaran pasangan calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Perseorangan, yaitu 6 Mei 2013 sampai dengan 12 Mei 2013 (bukti T-20);
2. Termohon, pada tanggal 6 Mei 2013, menerima berkas pencalonan Bakal Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, S.E, dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu dari Partai Serikat Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PSI), Partai Republikan, Partai Buruh, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Barisan Nasional (Barnas) yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Jumlah Dukungan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Dalam Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Lampirannya, tertanggal 21 Februari 2013, diantaranya menetapkan syarat minimal dukungan bagi pencalonan bakal calon kepala daerah melalui partai politik yaitu, “ ... Apabila menggunakan akumulasi perolehan suara sah Pemilu Legislatif Tahun 2009 maka jumlah minimal suara adalah 15% dari 126.501 (seratus dua puluh enam ribu lima ratus satu), yaitu 18.976 (delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam) suara (bukti P-2). Dengan demikian, setelah dilakukan verifikasi akhir dokumen dukungan dari PAN, PPDI, Republikan, Buruh, PPI, dan Barnas tidak memenuhi syarat, maka jumlah akumulasi suara sah hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Jayawijaya

Tahun 2009 dari partai yang mendukung Pemohon adalah sebesar 11.035 suara sehingga Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

4. Bahwa terhadap surat pencalonan tersebut, Termohon melalui Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya dan Lampirannya, tertanggal delapan belas, bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tertanggal 21 Juni 2013 menyatakan dukungan dari 6 (enam) partai yaitu PAN, PPDI, Republikan, Buruh, PPI, dan Barnas tidak memenuhi syarat, sehingga secara keseluruhan pencalonan Pemohon tidak memenuhi jumlah dukungan yang dipersyaratkan (bukti P-3 sampai dengan bukti P-5);
5. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 21 Juni 2013, Pemohon mengajukan gugatan kepada PTUN Jayapura, tanggal 24 Juni 2013. Berdasarkan gugatan Pemohon tersebut, PTUN Jayapura mengeluarkan Putusan Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tanggal 19 Juli 2013, yang pada amarnya antara lain memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas-berkas yang diajukan oleh para Penggugat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya periode 2013-2018 (bukti P-6 = bukti T-9 = bukti PT-11);
6. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Jayapura *a quo*, Termohon melakukan verifikasi ulang dokumen pencalonan yang mana Pemohon menganggap partai politik yaitu PAN, dan Partai Buruh memberi dukungan kepada Pemohon;
7. Bahwa untuk membuktikan dalilnya mengenai keabsahan dukungan PAN, dan Partai Buruh, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-14 berupa Berita Acara Nomor 112/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Klarifikasi

Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tertanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, bukti P-15 berupa Berita Acara Klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, bukti P-16 berupa Berita Acara Klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan saksi Yance Tenouye, Elisa Tabuni yang pokoknya menerangkan tidak ada rekomendasi Partai Buruh dari tingkat pusat dan provinsi untuk pengusungan pasangan calon pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya dan Pemohon tidak lolos pada verifikasi ulang pasca putusan PTUN Jayapura;

8. Bahwa terhadap verifikasi ulang, Termohon melakukan verifikasi faktual dan administrasi kepengurusan resmi serta dukungan resmi Partai Buruh tingkat pusat, tanggal 26 Juli 2013, dengan hasil verifikasi pengurusan sebagai berikut: 1). Kepengurusan tingkat pusat H. Sonny Pudjisasono, S.H.,M.H sebagai Ketua, dan Tiwow Marcus Wenas sebagai Sekretaris; 2). Kepengurusan tingkat provinsi Saharuddin sebagai Ketua, dan Frits M Morin sebagai Sekretaris; 3). Kepengurusan tingkat kabupaten Maret Tabuni, S.PD sebagai ketua, dan Elisa Tabuni, S.E sebagai Sekretaris. Selanjutnya merekomendasi dukungan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertuang dalam surat Nomor AB.M.167/DPP-Partai Buruh/VIII/2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 87/BA-Verifikasi/2013, tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu tiga belas. Kemudian untuk tingkat kabupaten telah dilaksanakan klarifikasi terhadap dokumen pencalonan Partai Buruh tingkat Kabupaten Jayawijaya, tanggal 19 Agustus 2013 dan 20 Agustus 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 112/BA-Verifikasi/2013, dan Berita Acara Nomor 119/BA-Verifikasi/2013;
9. Terhadap partai politik yaitu PAN, Termohon telah melakukan verifikasi faktual dan administrasi kepengurusan resmi serta dukungan PAN tingkat pusat, tanggal 30 Juli 2013 dengan hasil verifikasi pengurusan sebagai berikut: 1). Kepengurusan tingkat pusat M. Hatta Rajasa, sebagai Ketua, dan Taufik Kurniawan sebagai Sekretaris; 2). Kepengurusan tingkat provinsi Abock Busup. MA., sebagai Ketua, dan Aniet Magayang. S.Sos., MM, sebagai Sekretaris; 3). Kepengurusan tingkat kabupaten Kristina Pagawak, S.Sos.,

sebagai ketua, dan Tukijan sebagai Sekretaris. Kemudian untuk tingkat provinsi telah dilakukan verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 94/BA-Verifikasi/2013. Kemudian untuk tingkat provinsi telah dilaksanakan verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 100/BA-Verifikasi/2013 tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas, dan pada tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 109/BA-Verifikasi/2013, tanggal delapan belas, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas;

10. Berdasarkan fakta hukum di atas yang dikuatkan alat bukti telah diperoleh kesimpulan bahwa dukungan partai politik terhadap Pemohon tidak memenuhi syarat;
11. Bahwa terhadap verifikasi ulang, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal dua puluh tiga, bulan Agustus, tahun dua ribu tiga belas menyatakan dukungan dari 6 (enam) partai politik yaitu PAN, PPDI, Republikan, Buruh, PPI, dan Barnas tidak memenuhi syarat, sedangkan PSI, PMB, PIS memenuhi syarat sehingga secara keseluruhan pencalonan Pemohon tidak memenuhi jumlah dukungan yang dipersyaratkan karena dukungan suara partai 11.035 (sebelas ribu tiga puluh lima);

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi ulang tidak mengakomodir sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menetapkan Pemohon menjadi pasangan Nomor Pendaftaran 2 (dua) dan menetapkan Pihak Terkait menjadi pasangan Nomor Pendaftaran 1 (satu), menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang menyakinkan. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa Pemohon mendaftar berkas dokumen pencalonan pada tanggal 6 Mei 2013 dengan urutan kedatangan yang pertama tetapi Pemohon menanggukannya karena ada kekurangan dan Pemohon kembali mendaftar kepada KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 6 Mei 2013 sore yaitu pada pukul 14.00 WIT, yaitu sesudah Pihak Terkait mendaftar. Lagipula, tanda terima berkas pencalonan Pemohon Nomor 21/KPU-JWY/V/2013, tanggal 6 Mei 2013 (bukti P-1 = bukti T-8) sedangkan tanda

terima berkas pencalonan Pihak Terkait Nomor 20/KPU-JWY/V/2013 tanggal 6 Mei 2013. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak ditemukan adanya rangkaian fakta dan alat bukti yang menyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, S.E., dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait tentang Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* tidak beralasan hukum;
- [4.2] Eksepsi Termohon tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.53 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan